



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/60 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**ANGGOTA UNIT LAYANAN PENGADAAN
KABUPATEN BOJONEGORO**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bojonegoro, maka perlu menambahkan beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/53/KEP/412.11/2013 tentang Anggota Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bojonegoro, yang dapat menunjang profesionalitas anggota ULP dalam pelaksanaan tugasnya, didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 - b. bahwa dengan adanya mutasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang berpengaruh pada perubahan personil ULP Kabupaten Bojonegoro, maka perlu melakukan penyesuaian keanggotaan ULP Kabupaten Bojonegoro dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Anggota Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2011 tentang tentang Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2013;

15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 42 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Anggota Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bojonegoro.

KESATU : Anggota Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bojonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Anggota Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Tugas Pengarah ULP :

- a. memberikan pembinaan kepada tim agar melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. memberikan evaluasi atas laporan pelaksanaan tugas ULP Kabupaten Bojonegoro sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati Bojonegoro dalam memberikan penilaian atas kinerja ULP Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- c. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

2. Tugas Kepala ULP :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan semua bentuk kegiatan pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. memastikan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP Kabupaten Bojonegoro patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. menjamin keamanan dokumen pengadaan;
- d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan PA/KPA terkait dengan pelaksanaan pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, jasa lainnya;

- e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan SDM ULP Kabupaten Bojonegoro;
- f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bojonegoro selaku Pengarah ULP Kabupaten Bojonegoro.

3. Tugas Sekretariat ULP :

- a. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- b. melaksanakan fungsi ketatausahaan;
- c. menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor;
- d. menyiapkan dokumen yang dibutuhkan kelompok kerja dalam pengadaan barang/jasa;
- e. menyediakan dan mengelola sistem informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- f. mensosialisasikan kebijakan dan kegiatan pengadaan barang/jasa;
- g. menyediakan informasi pengadaan barang/jasa kepada masyarakat;
- h. menerima dan mengkoordinasikan pengaduan dan sanggahan yang disampaikan oleh masyarakat.

4. Tugas Kelompok Kerja (Pokja) ULP :

- a. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
- b. menginventarisir paket-paket yang akan dilelang/seleksi;
- c. mengumumkan secara terbuka melalui website dan portal pengadaan nasional;
- d. menerima pendaftaran;
- e. melakukan *anwijzing*;
- f. melakukan kualifikasi (pra/pasca kualifikasi) pada penyedia barang/jasa;
- g. menerima pemasukan penawaran;
- h. melakukan pembukaan penawaran;
- i. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- j. menetapkan pemenang penyedia barang/jasa dan melaporkan kepada Kepala ULP;

- k. menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa;
 - l. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kepala ULP.
- KETIGA** : Kepala ULP dan Anggota ULP Kabupaten Bojonegoro dilarang duduk sebagai :
- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - c. Bendahara;
 - d. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/Anggota ULP untuk pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan instansinya.
- KEEMPAT** : Kelompok kerja melaksanakan tugas di ULP Kabupaten Bojonegoro mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.
- KELIMA** : Anggota ULP Kabupaten Bojonegoro sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan ULP Kabupaten Bojonegoro, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KETUJUH** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/53/KEP/412.11/2013 tentang Anggota Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 20 Februari 2014

BUPATI BOJONEGORO,



H. SUYOTO

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro ;
3. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro ;
4. Sdr. Anggota ULP yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR :188/ 60 /KEP/412.11/2014
 TANGGAL : 20 FEBRUARI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN BOJONEGORO**

| NO | JABATAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM KEDINASAN |
|------------------|-------------------|-------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pengarah | Ir. A. Andi Tjandra, MM., MT. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro. |
| 2. | Kepala | A. Ramly, S.Sos | Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro. |
| 3. | Sekretaris | Iwan Sopian, ST | Kepala Bidang Pembangunan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro. |
| POKJA I | | | |
| 1. | Ketua | Chusaivi Ivan R., ST., MM | Kepala UPTD Wilayah Kota pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro. |
| 2. | Sekretaris | Muhdor, SH | Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro. |
| 3. | Anggota : | a. Sandi Lukito, AMd. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Wilayah Timur II pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; |
| | | b. Edi Dwi Purwanto, ST | Kepala Seksi Perencanaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; |
| | | c. M. Anin Machtudhi | Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kab. Bojonegoro. |
| POKJA II | | | |
| 1. | Ketua | A. Ramly, S.Sos | Kepala Sub Bagian Program dan Laporan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro. |
| 2. | Sekretaris | Erdin Sucahyono, S.Sos | Staf pada Bagian Pembangunan Setda Kab. Bojonegoro. |
| 3. | Anggota : | a. Dumito, S.Sos., MM | Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro; |
| | | b. Sutrisniawati | Staf pada Kecamatan Balen; |
| | | c. Wan Suhada, ST | Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro. |
| POKJA III | | | |
| 1. | Ketua | Iwan Maulana, ST | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro. |
| 2. | Sekretaris | Risaldi Kautsar, AMd | Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro. |
| 3. | Anggota : | a. Arief Joko, ST. | Kepala Seksi Sanitasi dan Air Bersih pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; |
| | | b. Julianto | Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; |
| | | c. Yusuf Effendy, ST. | Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro. |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------|------------|--------------------------|---|
| POKJA IV | | | |
| 1. | Ketua | Anton Sugiarto, ST | Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro. |
| 2. | Sekretaris | Bagus Yudianto | Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro. |
| 3. | Anggota : | a. Bambang Santoso | Kepala Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro; |
| | | b. Budi Ismanto | Staf pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kab. Bojonegoro; |
| | | c. Zaenal Arifin, ST | Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro. |
| POKJA V | | | |
| 1. | Ketua | Agus Ansori | Staf pada Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro. |
| 2. | Sekretaris | Giman | Staf pada Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro. |
| 3. | Anggota : | a. Zamroni, ST | Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang TK, SD pada Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro; |
| | | b. Harto, SH | Kepala Seksi Pendataan dan Penelitian pada Dinas Pengairan Kab. Bojonegoro; |
| | | c. Praatma Hevy Musthofa | Staf pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Bojonegoro. |

BUPATI BOJONEGORO,

H. S U Y O T O